



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANNUQAYAH



DENGAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 000/071116/III.1/F/2026
Nomor : 14.9.64/UN32.3/KS/2026

Pada hari ini Senin, tanggal empat belas, bulan Sembilan tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|-----------------|--|
| I. NAMA | : Mahrus Ali, S.Si., M.Si. |
| JABATAN | Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Annuqayah. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Annuqayah yang berkendudukan di Jl. Bukit Lancaran Pondok Pesantren Annuqayah, Guluk-Guluk Sumenep Jawa Timur 69463 Selanjutnya dalam kesepakatan Bersama ini disebut PIHAK PERTAMA ; |
| II. NAMA | : Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si |
| JABATAN | Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang yang berkedudukan Jl. Semarang 5 Malang, Jawa Timur, 65145, Selanjutnya dalam kesepakatan Bersama ini disebut PIHAK KEDUA ; |

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Program Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menerangkan terlebih dahulu bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyeleggaran Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

2. **PARA PIHAK** telah sepakat untuk bekerja sama melaksanakan Program Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan itikad baik telah bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Program Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Program Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Program Pendidikan meliputi kegiatan pembelajaran, praktik lapangan, magang, kunjungan akademik, dan bentuk pembelajaran lainnya yang bertujuan meningkatkan kompetensi pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional mahasiswa. Program Penelitian merupakan kegiatan pengkajian, riset, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, maupun seni yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan/atau dosen. Program Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan untuk memberikan manfaat serta solusi bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada.
2. Peserta Program Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah mahasiswa, dosen, atau civitas akademika dari **PIHAK PERTAMA** yang telah memperoleh persetujuan dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan **PIHAK KEDUA**. Peserta diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kompetensinya secara profesional serta berkontribusi dalam pengembangan kelembagaan, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Evaluasi adalah kegiatan penilaian dan pemantauan yang dilakukan secara berkala oleh **PARA PIHAK** terhadap pelaksanaan Program Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, baik dari aspek perencanaan, proses, maupun hasil kegiatan, guna mengukur ketercapaian tujuan, manfaat, serta dampak yang dihasilkan bagi peserta, institusi, dan masyarakat.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

PARA RIHAK sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui sinergi dan kolaborasi yang saling mendukung antara **PARA PIHAK**.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kompetensi akademik, profesionalisme, serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara bersama.
3. Memberikan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada lingkungan dan fasilitas **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan ketentuan yang berlaku.
4. Mendukung pengembangan kelembagaan, peningkatan kualitas layanan, pemecahan permasalahan, serta pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan keilmuan, hasil penelitian, dan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
5. Mengembangkan kerja sama yang berkelanjutan dalam bidang akademik, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat guna memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK** serta masyarakat luas.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam kerja sama ini adalah sebagai berikut:

1. **PARA PIHAK** bekerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun sumber daya lainnya dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. **PARA PIHAK** dapat saling memberikan dukungan berupa penyediaan data, informasi, sarana dan prasarana, narasumber, pendampingan, pembimbingan, serta fasilitas lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, prioritas program, kemampuan masing-masing PIHAK, serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendampingan akademik, monitoring, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang disepakati.
6. **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan dan akses yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan serta melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan program kerja sama.
7. **PARA PIHAK** secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat guna mengukur efektivitas, manfaat, serta capaian kerja sama yang telah dilaksanakan.
8. Bentuk dan rincian kegiatan yang menjadi pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur lebih lanjut dalam program kerja, kerangka acuan kegiatan, atau dokumen teknis lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** memiliki hak untuk :
 - a. Mengusulkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, atau peserta kegiatan lainnya untuk melaksanakan program Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. Memperoleh akses terhadap data, informasi, fasilitas, dan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memperoleh laporan, hasil kegiatan, dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program kerja sama;
 - d. Memperoleh surat keterangan, sertifikat, atau bentuk pengakuan lainnya bagi peserta yang telah menyelesaikan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban untuk :
 - a. Menyeleksi dan menetapkan peserta yang akan mengikuti kegiatan kerja sama;
 - b. Menugaskan dosen pembimbing, pendamping, atau penanggung jawab kegiatan sesuai dengan bidang dan bentuk kegiatan yang dilaksanakan;
 - c. Melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap peserta selama kegiatan berlangsung;

- d. Memastikan peserta mematuhi ketentuan, tata tertib, dan peraturan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai mekanisme yang disepakati.

3. **PIHAK KEDUA** memiliki hak untuk :

- a. Menentukan kebutuhan, jumlah, dan kriteria peserta yang akan terlibat dalam kegiatan kerja sama;
- b. Menentukan lokasi, penempatan, serta ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan oleh peserta;
- c. Menerima peserta yang telah diseleksi dan direkomendasikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- d. Menetapkan tata tertib, prosedur operasional, serta ketentuan lain yang wajib dipatuhi oleh peserta selama pelaksanaan kegiatan;
- e. Memperoleh laporan pelaksanaan kegiatan dan hasil program yang dilaksanakan oleh peserta.

4. **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban untuk :

- a. Memberikan dukungan, akses, data, informasi, dan fasilitas yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangannya;
- b. Menunjuk pembimbing lapangan, narasumber, atau pendamping yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan;
- c. Memberikan orientasi, pembekalan, atau pelatihan yang diperlukan kepada peserta sebelum dan/atau selama pelaksanaan kegiatan;
- d. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai kemampuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala bersama **PIHAK PERTAMA** terhadap pelaksanaan kegiatan;
- f. Memberikan surat keterangan, sertifikat, atau bentuk pengakuan lainnya kepada peserta yang telah menyelesaikan kegiatan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- g. Mendukung pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan ruang lingkup kerja sama yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIYAAN

Semua biaya serta pajak yang timbul selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6

MASA BERLAKU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dan atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik domain) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 5 (LIMA) tahun setelah perjanjian Kerjasama ini berakhir
2. Kegagalan dalam mentaati kewajiban dimaksud ayat 1 pasal ini akan menyebabkan **PIHAK** yang gagal mentaatinya memberikan ganti rugi terhadap **PIHAK** lainnya.

Pasal 12

KORESPONDENSI DAN PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

a. PIHAK PERTAMA

Nama : Ainur Rahman, S.M.
Jabatan : Staff Fakultas Saintek Universitas Annuqayah
Alamat : Jl. Bukit Lancaran PP. Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep 69463
No.Telp : 082337330266
E-mail : saintek@ua.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Prof. Dr. Ahmad Taufiq, S.Pd., M.Si
Jabatan : Wakil Dekan III FMIPA
Alamat : Jalan Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, 65145
No.Telp : 012-3319-6644
E-mail : ahmad.taufiq.fmipa@um.ac.id

**Pasal 14
PENUTUP**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh dokumen yang berupa faksimile atau surat menyurat baik tertulis maupun elektronik yang telah dipindai sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari **PARA PIHAK**;
3. Perjanjian Kerja Sama ini tidak membatasi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan perjanjian sejenis dengan pihak lainnya;
4. Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada tanggal tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Annuqayah



Mahrus Ali, S.Si., M.Si
NIP. 122.9.18.18.001

PIHAK KEDUA,

Dekan Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP. 196705151991031007